



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jenderal Akhmad Yani No. 27 Telp. 0485) 21566 Sengkang 90915

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 590/D.Pd/B.32/TU/2005

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI PAMMANA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor: 036 /Org/PC- PM/2005 tanggal 28 Februari 2005.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member Izin Pendirian dan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara : 3839);
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 17 tahun 1990;
b. Nomor : 38 tahun 1992;
c. Nomor : 39 tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor : 436/U/ 1995;
b. Nomor : 125 /1994
Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
6. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.22.280 Tanggal 19 Mei 2001 tentang Pengangkatan Drs.H.MOHAMMAD RIDWAN sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Mengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.:

KEPUTUASAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Kepada:
- Nama : Ketua Pengurus Cabang PGRI Pammana Kabupooten Wajo
- Alamat : MaroangingKelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabuapten Wajo, utntuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
- Nama : Taman Kanak PGRI PAMMANA.
- Alamat : Larompo Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran di atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0485/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 16 Mei 2005

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130609556

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Prop. Sul-Sel di makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana di Maroanging.
6. Ketua Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Pammana di Maroanging.
7. Kepala Taman Kanak-kanak PGRI PAMMANA di Pammana



SRN DV0000201

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO****Nomor : 0201/IPS/DPMPTSP/2018
TENTANG****IZIN PENDIDIKAN SWASTA****DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO**

- Membaca : 1. Surat Permohonan **HJ.NURSIHAH,SPd** Tanggal **09-11-2018**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/634/Disdikbud** Tanggal **26-10-2018**
- Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN**Menetapkan :****PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :**

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) SWASTA PGR**
b. Nama Lembaga : **TK.PGRI PAMMANA**
c. Pimpinan / Kepala : **HJ.NURSIHAH,S. Pd**
d. Alamat Lembaga : **MAROANGING KEL.PAMMANA KEC. PAMMANA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 13 NOVEMBER 2018 s.d 13 NOVEMBER 2023**KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 13 November 2018

KEPALA DINAS,**Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.****Pangkat : PEMBINA Tk. I****NIP : 19651128 199002 1 001****No. Reg : 0208/IPS/DPMPTSP/2018****Retribusi : Rp. 0**